



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/261 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**INDEKS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Indeks Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Indeks Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung dari variabel :
- a. jenis urusan;
 - b. indikator kinerja utama/ indikator kinerja daerah;
 - c. pengampu program strategis;
 - d. tanggung jawab anggaran;
 - e. dampak fungsi;
 - f. posisi kebijakan.
- KETIGA : Penghitungan Indeks Perangkat Daerah pada Kecamatan, selain didasarkan pada variabel sebagaimana dimaksud diktum kedua, juga ditambahkan Indeks Kewilayahan yang dihitung berdasarkan variabel :
- a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk; dan
 - c. jumlah Desa/ Kelurahan.
- KEEMPAT : Indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, untuk setiap perangkat daerah dan unit kerja, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 188/227/438.1.1.3/2019 tentang Indeks Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 APRIL 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/261/438.1.1.3/2023

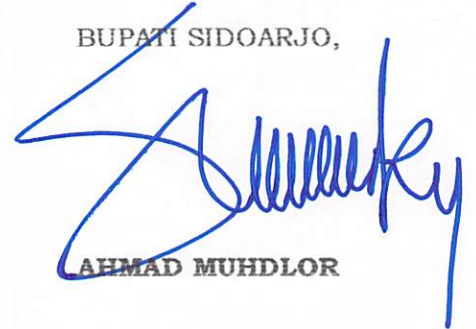
TANGGAL : 11 APRIL 2023

INDEKS PERANGKAT DAERAH (IPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA / JABATAN	IPD	
1	Sekretariat Daerah		
a.	Sekretaris Daerah	0,97	
b.	Asisten	0,92	
c.	Staf Ahli Bupati	0,50	
d.	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	0,83	
e.	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	0,88	
f.	Sekretariat Daerah - Bagian Kerjasama	0,83	
g.	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,85	
h.	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	0,83	
i.	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	0,87	
j.	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,88	
k.	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	0,83	
l.	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	0,82	
m.	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,82	
n.	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	0,82	
2	Inspektorat Daerah	0,93	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,80	
4	Dinas Kesehatan	0,80	
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	0,82	
6	Sekretariat DPRD	0,65	
7	Dinas Perumahan, Permukiman, CKTR	0,73	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	0,70	
9	Dinas Sosial	0,75	
10	Dinas Tenaga Kerja	0,72	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,65	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan , PA&KB	0,60	
13	Dinas Pangan dan Pertanian	0,58	
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,75	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,58	
16	Dinas Perhubungan	0,68	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,63	
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,72	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	0,70	
20	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	0,58	
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,48	
22	Dinas Perikanan	0,58	
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,70	
24	RSUD Sidoarjo	0,68	
25	RSUD Sidoarjo Barat	0,63	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,90	
27	Badan Kepegawaian Daerah	0,83	
28	Badan Pelayanan Pajak Daerah	0,78	
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,92	
30	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	0,58	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,58	
32	UPT Sekolah	0,62	
33	UPT PUSKESMAS	0,62	
	KECAMATAN	IPD	Indeks Kewilayahan
34	Kecamatan Sidoarjo	0,75	1,00
35	Kecamatan Buduran	0,72	0,75
36	Kecamatan Candi	0,72	0,95
37	Kecamatan Porong	0,75	0,75
38	Kecamatan Krembung	0,72	0,75
39	Kecamatan Tanggulangin	0,72	0,75

40	Kecamatan Tulangan	0,72	0,84
41	Kecamatan Krian	0,75	0,92
42	Kecamatan Wonoayu	0,72	0,77
43	Kecamatan Prambon	0,72	0,77
44	Kecamatan Tarik	0,72	0,75
45	Kecamatan Taman	0,75	1,00
46	Kecamatan Waru	0,72	1,00
47	Kecamatan Sukodono	0,72	0,84
48	Kecamatan Gedangan	0,72	0,84
49	Kecamatan Sedati	0,72	0,75
50	Kecamatan Jabon	0,72	0,75
51	Kecamatan Balongbendo	0,72	0,75

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR